



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 597 / B.II / HK / 2008

TENTANG

PERESMIAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca : 1. Surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : 171/1210/I.01/IX/2008 tanggal 23 September 2008 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur;
2. Surat Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 170/085/II.01/2008 tanggal 18 September 2008 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Gubernur Lampung;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/294/08.01/KPU/2008 tanggal 8 September 2008 perihal Pengisian Anggota DPRD Kab.Pesawaran;
- Menimbang : a. bahwa pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan surat Penjabat Bupati Pesawaran Nomor : 171/1210/I.01/IX/2008 tanggal 23 September 2008 perihal Permohonan Penetapan Keputusan Gubernur, Sdr. ERIAWAN, SH dinyatakan memenuhi syarat untuk di usulkan dan di angkat menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu menetapkan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran Di Provinsi Lampung;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 09 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komoisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 02 Tahun 2007 tentang Penetapan Jumlah Dan Tata Cara Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dan DPRD Kabupaten /Kota Yang Dibentuk Setelah Pemilu Tahun 2004
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 270/282.A/BA/08.01/KPU-LS/08/2008 tanggal 25 Agustus 2008 tentang Penetapan Calon Terpilih Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Pesawaran;
 3. Berita Acara Penelitian Berkas Persyaratan Calon Tambahan Anggota DPRD Kabupaten Pesawaran Nomor : 47/POKJA/X/2008 tanggal 21 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan pengangkatan Saudara :

----- **ERIAWAN, SH** -----

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesawaran dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sisa masa jabatan tahun 2008-2009 terhitung mulai tanggal pengucapan Sumpah/janji.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 3 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Ketua Pengadilan Tinggi Lampung di Telukbetung
3. Penjabat Bupati Pesawaran di Gedong Tataan
4. Kepala Badan kesbangpolda Provinsi Lampung di Telukbetung
5. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung
6. Ketua DPRD Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
7. Ketua Pengadilan Negeri Lampung Selatan di Kalianda
8. Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan di Kalianda
9. Ketua DPC PDI-P Kabupaten Pesawaran di Gedong Tataan
10. Sdr. **ERIAWAN, SH** di Gedong Tataan